



STRATAFIKASI SOSIAL DAN KORELASINYA DENGAN PERILAKU HUKUM

Muhammad Yusuf

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email : muhammadyusuf15@ar-raniry.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengambil judul “hubungan stratafikasi social dengan perilaku hukum”. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan jenis penelitian penelitian kepustakaan dan sumber data dari sumber sekunder berbahan primer. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Sejak saat itu, telah terjadi banyak peristiwa yang agak mengherankan terkait penegakan hukum, atau sanksi, yang diberikan kepada kelas masyarakat yang menduduki jabatan dibandingkan dengan kelas masyarakat yang tidak sama sekali menduduki jabatan. Dalam masyarakat, muncul gagasan bahwa "hukum itu tumpul ke atas namun tajam ke bawah." Argumentasi tersebut menunjukkan perdebatan masyarakat tentang penilaian hukum masyarakat yang kurang efektif terhadap hukum saat ini. Hukum itu dapat berkembang atau berkurang sesuai dengan praktiknya. Dibandingkan dengan kantor polisi yang tidak menerima pengaduan masyarakat sama sekali, pengaduan kepada polisi merupakan peristiwa hukum Secara kuantitatif, lebih banyak proses hukum terjadi ketika tingkat gugatan di pengadilan negeri meningkat atau meningkat. Tidak ada pemeriksaan sementara terhadap pejabat yang sementara bertugas sampai masa jabatan mereka berakhir. Penegakan hukum yang berfokus pada status sosial sering menjadi masalah yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan keadilan, terutama keadilan secara substantif.

Kata Kunci: Stratafikasi; Kenyataan; Hukum

Abstract: This research takes the title "The relationship between social strata and legal behavior". This research was conducted qualitatively using library research and data sources from secondary sources using primary materials. The results of this research conclude that there have been many rather surprising events related to lawenforcement (sanctions) imposed on classes of society who occupy positions withpeople who do not occupy positions at all, in fact there is an opinion circulatingin the community that "the law is blunt up but sharp down". This argument isrepresentative of the community's argument against the ineffective legalassessment of the

community against the current law. In its embodiment, the law can increase or decrease. A complaint made to the police is a legal event when compared to a police station where there are no complaints made by the public at all. Quantitatively, there will be more legal proceedings if the frequency of lawsuits in a district court becomes high or there is an increase. An official who is temporarily carrying out his duties is not subject to a temporary examination until his term of office ends. The problem of law enforcement that is oriented to social status is what often becomes a problem like this which in the application of law often causes the cause of not achieving legal goals, namely justice, especially justice in a substantive manner.

Keywords: *Stratification; Reality; Law*

PENDAHULUAN

Individu sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa dihindarkan dari yang namanya interaksi sosial di masyarakat. Adanya interaksi sosial ini akan mempengaruhi pembentukan sebuah kelompok. Secara umum pengelompokan masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, pengelompokan secara horizontal berupa deferensiasi dan Kedua, pengelompokan secara vertikal berupa stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya.¹ Sistem stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Dasar dan inti sistem stratifikasi masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan pembagian hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial.² Penggolongan dalam kelas-kelas tersebut berdasarkan dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam suatu lapisan-lapisan yang lebih hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise. Stratifikasi sosial terjadi karena adanya pembagian (segmentasi) kelas-kelas sosial di masyarakat. Kelas sosial adalah suatu lapisan (strata) dari orang-orang yang memiliki berkedudukan sama dalam rangkaian kesatuan dari status social.

Kelas sosial merupakan suatu realitas sosial yang penting, bukan hanya sekedar suatu konsep teoritis saja, tetapi juga mengelompokkan mereka atas: Pertama, kekayaan dan penghasilan. Bahwa kekayaan dan penghasilan merupakan determinan kelas sosial yang penting disebabkan oleh perannya dalam memberikan gambaran tentang latar belakang

¹Indianto Muin, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 48.

²Pitirin A. Sorokin, *Social Stratification*, (New York: Harper, 1998), hal. 36.

keluarga dan cara hidup seseorang. Kedua, pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu indikator terbaik untuk mengetahui cara hidup seseorang, sehingga secara tidak langsung pekerjaan merupakan indikator terbaik untuk mengetahui kelas sosial seseorang. Ketiga, pendidikan. Kelas sosial dan pendidikan saling mempengaruhi sekurang-kurangnya dalam dua hal yaitu: 1) pendidikan yang tinggi memerlukan uang dan motivasi. 2) jenis dan tinggi-rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang dalam kelas sosial. Pendidikan dianggap lebih penting karena tidak hanya melahirkan keterampilan kerja melainkan juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, cara berbicara dan perubahan dari keseluruhan cara hidup seseorang.³ Selain dikenal adanya kelas-kelas sosial dalam masyarakat, terdapat pula unsur-unsur yang membentuk lapisan-lapisan masyarakat. Kedua unsur tersebut adalah status dan peranan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan jenis penelitian penelitian kepustakaan dan sumber data dari sumber sekunder berbahan primer.

PEMBAHASAN

Pengertian Stratifikasi Sosial

Dalam sosiologi, istilah "stratifikasi sosial" mengacu pada bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan statusnya. Kata "stratifikasi" berasal dari kata "stratum", yang berarti "strata" atau "lapisan" dalam bentuk jamak. Menurut Pritin A. Sorokin, stratifikasi didefinisikan sebagai pembagian anggota masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas secara hirarki. Bruce J. Cohen menyatakan bahwa sistem stratifikasi akan menempatkan setiap orang pada kelas sosial yang sesuai berdasarkan kualitas yang mereka miliki. Max Weber, di sisi lain, mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarki berdasarkan dimensi kekuasaan dan prestise previllage.

Munculnya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi secara spontan selama perkembangan masyarakat, tetapi ada juga yang dibuat dengan sengaja untuk mencapai tujuan bersama. Dalam batas-batas tertentu, kepandaian, usia, sistem kekerabatan, dan harta adalah beberapa faktor yang dapat meningkatkan stratifikasi sosial. Masyarakat dapat memiliki sistem lapisan sosial tertutup, terbuka, atau campuran. Dalam stratifikasi sosial tertutup, individu dari setiap strata menghadapi kesulitan untuk melakukan mobilitas vertikal. Meskipun ada mobilitas, itu terbatas pada mobilitas horisontal.

³Horton, Paul B., Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Jilid 2. (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 5.

Karena mobilitasnya yang besar, stratifikasi sosial terbuka ini sangat dinamis. Setiap anggota strata memiliki kebebasan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Seseorang yang miskin karena usahanya dapat menjadi kaya, atau sebaliknya, orang yang tidak atau kurang pendidikan dapat memperoleh pendidikan asalkan ada niat dan usaha. Kekayaan (materi atau benda), kekuasaan dan kewenangan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan adalah ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan sosial. Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan sosial masyarakat adalah kedudukan dan peranan. Kedudukan dan peranan merupakan dua unsur baku dalam lapisan sosial dan mempunyai arti penting dalam bagi sistem sosial.

Sistem sosial terdiri dari pola yang mengatur hubungan timbal balik antara anggota masyarakat dan tindakan mereka. Kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan itu dibedakan atas tiga macam yaitu Yang pertama adalah posisi yang diperoleh seseorang karena lahir tanpa mempertimbangkan keyakinan atau kemampuan mereka, misalnya seorang anak bangsawan memiliki posisi bangsawan juga. Yang kedua adalah posisi yang diperoleh karena usaha dan kemampuan seseorang, misalnya menjadi guru karena telah memenuhi persyaratan tertentu. Yang terakhir adalah posisi yang diberikan, diberikan tanpa persyaratan rohani atau kemampuan.

Unsur-unsur Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial terdiri dari dua unsur, dua unsur stratifikasi sosial adalah kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan dan peran sangat penting bagi sistem sosial.

1. Kedudukan (Status)

Menurut Ralph Linton, status sosial adalah kumpulan hak dan tanggung jawab yang dimiliki seseorang dalam masyarakat. Orang-orang dengan status sosial yang tinggi akan diposisikan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang-orang dengan status sosial yang rendah. Ada dua macam status sosial dalam masyarakat:

a. *Ascribed Status.*

Ascribed status adalah status yang diperoleh seseorang secara alami, artinya posisi yang melekat dalam dirinya diperoleh tanpa usaha. Status ini dapat dikategorikan berdasarkan ras, gender, dan usia. Sebagai contoh, seseorang yang dilahirkan dari keluarga bangsawan secara otomatis akan menerima gelar bangsawan saat lahir.

b. *Achieved Status.*

Achieved status merupakan status sosial yang disandang melalui perjuangan. Struktur sosial yang telah mengalami transformasi dari pola tradisional ke modern biasanya mengalami pola. Dibandingkan dengan masyarakat kapitalis liberal yang menekankan pada kebebasan individu untuk mencapai tujuan yang sarat dengan persaingan, struktur sosial seperti itu biasanya lebih terbuka, memungkinkan setiap orang untuk mencapai status sosial ekonomi yang sesuai dengan tujuan mereka.

c. *Assigned Status*.

Assigned status dalam stratifikasi sosial adalah status yang diberikan kepada seseorang tanpa mempertimbangkan kemampuan atau usaha pribadi. Status ini diperoleh bukan karena kelahiran (seperti *ascribed* status) atau usaha (seperti *achieved status*), tetapi melalui penunjukan atau pemberian dari pihak lain. Contohnya termasuk posisi tertentu yang diberikan oleh otoritas atau lembaga, seperti penunjukan seseorang sebagai duta besar atau pengangkatan seseorang sebagai pemimpin suatu organisasi karena kebijakan atau keputusan pihak berwenang.

2. Peranan (Role)

Sedangkan Peran sosial lebih berubah daripada posisi. Status sosial menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Fokus peran adalah bagaimana seseorang berpartisipasi dalam masyarakat. Namun, karena satu dengan yang lainnya saling terkait, keduanya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan cara memperolehnya, peran dibedakan menjadi dua:

- a. Peranan seperti nenek, anak, atau ketua dokter adalah contoh peranan bawaan, yaitu peranan yang diterima secara alami tanpa berusaha.
- b. Peran pilihan adalah peran yang diambil berdasarkan keputusan individu, seperti memilih Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Hukum dan Staratifikasi Sosial

Masyarakat, dengan segala aspeknya, menarik untuk diteliti. seperti halnya hal-hal yang dihargai masyarakat. Dengan kata lain, seseorang yang dihargai dalam sebuah komunitas akan memiliki lapisan atau posisi tertentu di masyarakat. Kajian ini tentang hukum dan stratifikasi sosial menarik karena, menurut Lawrence M. Friedmann, stratifikasi sosial sangat penting untuk menjelaskan mengapa hukum bersifat diskriminatif dalam peraturan dan penegakannya. Stratifikasi sosial memengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan dan signifikan. karena kelas sosial yang ada

akan memberikan kebutuhan masyarakat. Strategi sosial masyarakat dapat digambarkan sebagai piramida atau piramida mengerucut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin tinggi kelas sosial, semakin sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Adapun dampak stratifikasi sosial pada dalam kehidupan masyarakat adalah:

Setiap kelas sosial memiliki kekuasaan, privelese, dan prestise yang berbeda, yang menciptakan perbedaan status sosial. Persaingan, kontraversi, dan konflik adalah contoh proses sosial disosiatif yang mungkin terjadi. Penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu dalam posisi tertentu Prostitusi, perdagangan narkoba, alkoholisme, korupsi, kenakalan remaja, dan lainnya dapat termasuk dalam kategori ini. Konsentrasi elit status, yang berarti berfokus pada golongan tertentu, seperti kolusi

Sangat banyak aspek kehidupan individu dipengaruhi oleh stratifikasi sosial, seperti kekayaan, politik, karir, keluarga, klub, komunitas, dan gaya hidup. Oleh karena itu, hukum dibutuhkan untuk mengendalikan hal-hal yang kompleks seperti di atas. Menurut Ronny Hantijo Soemitro, kontrol sosial adalah aspek *normative* dari kehidupan sosial atau pemberi defenisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibatnya, seperti larangan, tuntutan, pemidanaan, dan ganti rugi. Meskipun hukum bukan satu-satunya alat yang berfungsi untuk mengontrol masyarakat, fungsinya di sini adalah untuk menentukan tingkah laku mana yang dianggap melanggar hukum dan apa yang dilakukan oleh hukum jika hal itu terjadi.

Dengan demikian, peran hukum dalam kaitannya dengan adanya stratifikasi sosial sangat penting karena hukum mencegah perbedaan kelas yang ada di masyarakat, yang menyebabkan konflik dan pelanggaran norma. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat penindak untuk menjaga harmonisasi antara semua lapisan sosial di masyarakat.

Setiap orang berhak atas keadilan, termasuk keadilan hukum. seperti yang terdapat dalam asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (kesamaan di hadapan hukum). Setiap orang, tidak peduli seberapa kaya atau miskin, memiliki hak yang sama untuk merasakan keadilan hukum. Namun, sebenarnya tidak demikian. Kadang-kadang terkesan bahwa hukum mendukung kaum strata atas. Sampai hari ini, lapisan kelas atas dianggap sebagai personifikasi dari struktur masyarakat tertentu. Ini juga mencakup struktur hukumnya. Kaum kalangan atas menentukan hukum, dan kaum kalangan bawah dianggap sebagai alat struktur dan pelaksananya.

Hukuman diterapkan dari atas ke bawah. Ini berarti bahwa hukum dibuat oleh kalangan atas dan kemudian diterapkan pada kalangan bawah. Kaum strata bawah mulai mengalami tekanan pada titik ini. sebuah aturan

yang ditetapkan oleh tingkat atas Kaum strata atas memasukkan kepentingan mereka sendiri ke dalam hukum yang mereka buat. Keadaan ini diperparah lagi karena kaum miskin tidak tahu banyak tentang hukum. Akibatnya, kaum kelas atas secara tidak langsung unggul ketika hukum berurusan dengan kaum kelas bawah. Sangat penting untuk berbicara tentang keadilan hukum bagi masyarakat miskin. Realita saat ini adalah bahwa masyarakat memiliki struktur bertingkat dan hukum tidak berpihak pada kaum miskin. Stratifikasi sosial mengacu pada tingkatan masyarakat ini.

Strategi berdampak pada diskriminasi kelas sosial. Kelas sosial yang lebih tinggi akan diperlakukan dengan lebih baik daripada kelas sosial yang lebih rendah. Pembedaan kelas sosial ini berusaha untuk mengatasi diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Kesetaraan di hadapan hukum dijamin oleh hukum. Salah satu asas hukum adalah kesetaraan di hadapan hukum, yang berarti bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Hukum tidak membedakan status, kedudukan, kasta, atau kelas sosial. Namun, stratifikasi masih ada. Oleh karena itu, ada jarak antara hukum dan realitas sosial. Ini adalah jarak antara apa yang seharusnya terjadi menurut hukum dan apa yang terjadi di masyarakat.

Analisa Penulis

Stratifikasi sosial mengungkapkan bagaimana masyarakat diatur dalam lapisan-lapisan berdasarkan status sosial, kekuasaan, dan prestise. Penulis merujuk pada berbagai teori dari ahli sosiologi seperti Pritin A. Sorokin, Bruce J. Cohen, dan Max Weber untuk menjelaskan konsep stratifikasi sosial, yang menggambarkan hierarki dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, usia, dan pendidikan. Penulis membahas berbagai jenis stratifikasi sosial, termasuk sistem tertutup yang membatasi mobilitas vertikal dan sistem terbuka yang memungkinkan mobilitas sosial yang dinamis. Dalam sistem terbuka, seseorang dapat meningkatkan status sosialnya melalui usaha dan pendidikan. Penulis juga menjelaskan pentingnya kedudukan dan peran dalam stratifikasi sosial, menguraikan tiga jenis status: *ascribed status*, *achieved status*, dan *assigned status*.

Dampak stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat, termasuk diskriminasi kelas sosial dan ketidaksetaraan hukum. Penulis menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan ketidakadilan sosial, namun dalam kenyataannya, sering kali mendukung kelas atas. Ini menciptakan jarak antara hukum ideal dan praktik sosial, menunjukkan bahwa meskipun hukum menjamin kesetaraan di hadapan

hukum, stratifikasi sosial tetap ada dan mempengaruhi pelaksanaan keadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan ukuran kekuasaan, privilege, dan prestise, stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat atau penduduk menjadi kelas-kelas yang ditentukan secara bertingkat. Kelas-kelas ini disebut stratifikasi tertutup, terbuka, dan campuran. Dalam stratifikasi tertutup, seseorang tidak akan menjadi kelas bawah jika mereka tergolong kelas tinggi, dan sebaliknya. Dalam stratifikasi terbuka, seseorang akan menjadi kelas bawah jika mereka tergolong kelas tinggi. *Rule of law* berarti semua orang tunduk pada hukum. Namun, seperti yang disebutkan di atas, mekanisme hukum tidak berfungsi dengan baik. Struktur sosial dan hukum: Struktur sosial adalah kumpulan orang yang membentuk suatu kelompok karena persamaan kebudayaan, ras, mata pencaharian, atau organisasi. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial dalam struktur sosial ini. Dalam penegakan hukum, stratifikasi sosial sangat penting. Meskipun konsep hukum mengatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (kesamaan di hadapan hukum), hanya kelas elit yang dapat menikmati keadilan dan menyebabkan diskriminasi terhadap kelas menengah ke bawah. Hukum selalu digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara pribadi untuk memenuhi kehendak dan aspirasi pribadi dan kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Garfika: 2010.
- Horton, Paul B., Chester L. Hunt, Sosiologi, Jilid 2. (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Indianto, Muin, Sosiologi, (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Pitirin A. Sorokin, Social Stratification, (New York: Harper, 1998)
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegak Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publising: Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1982. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Rajawali Pers: Jakarta.
- STRATIFIKASI/Stratifikasi Sosial dan Hukum _ Syailendra Wisnu's Blog.htm (diakses tanggal 1 Mai 2024, www.google.com).
- STRATIFIKASI/hukum-dan-stratifikasi-sosial-suatu.html (diakses tanggal 1 Mai 2024, www.google.com).